

**IMPLEMENTASI PASAL 6 - 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 PADA KASUS ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Oleh:

**HERDITAURAHMA.H
STB. 4512060232**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Jntuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 49/FH/UNIBOS/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, **4 Agustus 2016** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh audara **Herditaurahma H** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060232** yang dibimbing oleh **r.Ruslan Renggong , SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid ,SH,MH** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:




Panitia Ujian
UNIVERSITAS BOSOWA
Tim Penguji


Ketua

Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH

Ketua
Dr.Ruslan Renggong,SH.MH

(.....)

1, Prof. Dr. Marwan Mas,SH.MH

(.....)

2. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH,MH

(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH,MH

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **HERDITAURAHMA.H**
 STB : **4512060232**
 Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
 Minat : HUKUM PIDANA
 No. Pendaftaran Judul : 103 / PID / FH / Unibos/III/2016
 Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Maret 2016
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 6 - 15 UNDANG-UNDANG
 NOMOR 11 TAHUN 2012 PADA KASUS ANAK YANG
 BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN HUKUM DI
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**




Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strara satu (S1)


Makassar, JULI 2016

Disetujui:

Pembimbing I


 Dr. Ruslan Renggong, SH, MH


Pembimbing II


 Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum




 Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa :

Nama : Herditaurahma.H
Nomor Stambuk : 45 12060232
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 103/Pid/FH/Unibos/III/2016
Tanggal Pendaftaran Judul : 24 Maret 2016
Judul Proposal : Implementasi Pasal 6 - 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pada Kasus Anak Yang Berhadapan Langsung Dengan Hukum Di Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa, dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (I).

Makassar 29 Juli .2016

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga skripsi ini bias diselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 6 – 15 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Pada Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Polewali Mandar”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum di Universitas Bosowa.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Ayahanda tercinta **H. Haeruddin Atibe** dan Ibunda tercinta **Hj. Dharni Yusuf**. Beserta suami tercinta **Muhammad Rizal S.Farm.Apt** Dengan penuh rasa terima kasih, sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Prof. Dr. Saleh Pallu, M.Eng** selaku rektor Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh jajarannya;
2. **Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan segenap jajarannya;
3. **Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan **Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk Ibu dan Bapak;
4. **Bapak Dr. H.Abdul Salam Siku, S.H.,M.H** dan **Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H** selaku Tim Penguji. Terima kasih atas waktu dan kesediannya serta segala masukan yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi Penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak APTU Muhammad Rusli, S.H** selaku Kanit PPA Polres Polewali Mandar, **Bapak BRIPKA Rusmin Madjid, S.H** dan **BRIGPOL Indah Dewi, S.H** selaku Penyidik Anak yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam hal kelengkapan data terkait dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu **Herianti, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan **Jaksa Bapak Hafiz Mihardi, S.H** yang bersedia memberi keterangan dalam hal kelengkapan data skripsi ini.
8. Sahabatku **Nur Shelvy Haeruddin**. Terima kasih jadi tempat berbagi suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk **Aldi, Vidia Avischa, Ahmad, Asliah AR, Andi Minal Haerati, Eka Suryaningsih**. Dan yang tidak sempat saya sebutkan. Kalian adalah orang – orang yang sangat berarti bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan dan kekeluargaan itu akan tetap terjaga selamanya.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Bosowa serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri ucapan terima kasih ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT *Amin Amin Ya Robbal Alamin*.

Makassar, Juli 2016



HERDITAURAHMA.H

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penerima Dan Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	vi
ABSI PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Sistem Peradilan Pidana Anak	10
2.2 Pengertian <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	23
2.2 Pengertian Anak Dan Perlindungannya Serta Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum	26
2.2.1 Pengertian Anak Dan Perlindungannya	26
2.2.2 Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum...	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Proses Diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Polewali Mandar.....	37
3.2 Hambatan dalam Penerapan Diversi Di Polres Polewali Mandar	46

BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan 58

4.2 Saran-saran 58

DAFTAR PUSTAKA 61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan dan masa depan bangsa. Dalam pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut telah dibuat beberapa kebijakan nasional yang bertujuan melindungi anak, salah satunya Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mulai berlaku secara efektif pada Juli 2014 untuk membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan



bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menentukan : "Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara". Implementasi komitmen Negara tersebut nampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 Pemerintah Indonesia mengintroduksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional".

Ketika Konvensi Hak Anak (KHA) di deklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti Negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak. Tahun 1997 pemerintah mengintroduksi Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya, untuk masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian Negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula bahwa

pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia.

Namun, puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama, amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada Pasal 28B ayat (2) yang menentukan : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sangat jelas pengaruh KHA pada pasal ini, yaitu pada kalimat "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang" sebagai hak-hak dasar, sedangkan "perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" merupakan perlindungan khusus.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU Nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal antaranya Pasal 16 yang menentukan :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada pasal 59 disebutkan bahwa *"Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum ..."*

Kemudian pada Pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Menyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi dibanding undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari definisi

anak menjadi luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih kearah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana dan denda kepada Aparat Penegak Hukum apabila tidak menjalankan ketentuan yang terdapat undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 juga terdapat penyelesaian perkara secara diversi dan keadilan restoratif dimana anak sedapat mungkin dihindarkan dari sistem peradilan formal yang hanya berakibat stigmatisasi terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi). Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : "IMPLEMENTASI DIVERSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PADA KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana implementasi Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Diversi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan pada kasus anak yang berhadapan langsung dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Dan Guna Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Diversi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Diversi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berkaitan pada kasus anak yang berhadapan langsung dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Di samping tujuan umum tersebut di atas, penelitian ini secara spesifik diharapkan mampu:

1. Memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai kajian terhadap implementasi Diversi Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2012 pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar

2. Memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis khususnya terhadap faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Diversi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada kasus anak yang berhadapan langsung dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian yakni:

- Kantor Polisi Resor (Polres) Polewali Mandar dengan pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang masih baru di

sahkan dan dijadikan pedoman oleh *criminal justice system* tidak menutup kemungkinan masih adanya ketidaktahuan para aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang ini.

- Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa Institusi Penegak Hukum tersebut menyimpan data dan dokumen yang diperlukan oleh penulis.
- Khusus untuk pembagian angket di lakukan di Kota Polewali Mandar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

Ini terdiri atas :

(1) Wawancara (*Interview*).

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara langsung pada para responden yakni: Kanit/penyidik perlindungan anak dan perempuan (PPA) Polres Polewali

Mandar untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan pada saat wawancara adalah catatan tertulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari hasil wawancara dan alat perekam yang digunakan untuk merekam proses wawancara dalam rangka antisipasi terhadap keabsahan data yang diperoleh.

(2) Angket (Kuitsioner)

Pembagian angket dilakukan sebanyak 35 orang. Terdiri atas Siswa SMA / sederajat 15 orang, PNS / Swasta 10 orang & anggota masyarakat lainnya 10 orang.

(3) Pengamatan (*Obsevation*)

Pengamatan yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dengan pengamatan secara langsung yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,(2007:19) Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana maka dapat memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak , terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem"

Menurut Muladi, (2002: 4) sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Yang membedakan

antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*"

Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Romli Atmasamita,1996:14) .

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

a. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992: 28), anak didefinisikan sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa. Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme terhadap kriteria anak, hal ini dapat terlihat karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Anak menurut KUHP

Dalam Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya; walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

(b) Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin."



(c) Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal (1) angka 2,3,4,dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan beberapa pengertian anak :

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- d) Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

- e) Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dari uraian mengenai pengertian anak dapat disebutkan beberapa unsur sebagai persyaratan yang harus ada bagi seorang anak yang perbuatannya dapat digolongkan sebagai kenakalan anak, yaitu:

- a) Subjek yang melakukan adalah pria dan/atau wanita di bawah usia tertentu;
- b) Melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di negaranya;
- c) Tidak dapat diperbaiki sifatnya;
- d) Secara sadar bekerja sama untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan orang lain terutama bersifat amoral;
- e) Tanpa sebab yang patut diketahui dan tanpa ijin orang tua atau walinya pergi dari rumahnya dan menetap;
- f) Tanpa pengetahuan orang tuanya atau walinya sering mengunjungi tempat-tempat yang reputasinya buruk;
- g) Berulang-ulang pergi ke tempat yang tertentu atau yang diragukan haknya;
- h) Sering mengeluarkan perkataan yang tidak patut diucapkan;
- i) Dipersalahkan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku. (Romli Atmasasmita, 1983:19)

b. Hak anak dalam sistem peradilan pidana anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak sebagaimana

(Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau pengkuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan anak orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas , terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak yang sedang masa pidana: Pasal 4 UU Sistem

Peradilan Pidana Anak

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
- b) Memperoleh asimilasi ;
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) Memperoleh ; hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Asas dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Asas

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/mental atau psikis.
- b) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Asas nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik dalam maupun luar proses peradilan pidana. Sedangkan

“pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani dan klien masyarakat.

- h) Asas proporsional, dalam segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j) Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

b. Tujuan

Gordon Bazemore (Djamil, 2013:45) menyatakan bahwa tujuan system peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada para paradigm system peradilan pidana anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restorative (*restorative paradigm*).

- (a) Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual. Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan saksi ditonjolkan pada indicator-indikator hal-hal berhubungan dengan apakah

pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/ lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probatione* telah disusun, aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b) Tujuan SPPA dengan paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c) Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam pencapaian tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan indicator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya.

c. *Restorative Justice.*

Restorative Justice setelah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, *restorative* menjadi salah

- g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) Meningkatkan keterampilan anak.

Ide mengenai *restorative justice* termasuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif ayat (1), yang meliputi ayat(2)

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan / atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi ayat (3)

d. Diversi

Diversi adalah suatu penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.(Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan

Diversi bertujuan:(Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a) Mencapai perdamaian antar korban dan Anak.
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan : (Pasal 8 angka 3 UU Sistem

Peradilan Pidana Anak)

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

(Pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua /wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.

e Institusi-institusi Pelaksana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a) Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA)

Pasal 1 angka 20 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. (Pasal 1 angka 20 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,

pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 85 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak) LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda. (pasal 86 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2 Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan

keseimbangan atau pemulihan keadaan (Barda Nawawi Arief, 1996:2).

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Menurut Barda Nawawi (1996: 3-5) bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain:

- a) Rubin menyatakan bahwa ppidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b) Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c) Johanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d) Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *intereset* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanski hukum.
- e) M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk

mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilogi tingkah laku manusia (Barda Nawawi Arief, 1996:3-5).

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmatisasi dan *labeling* yang tidak bisa dihindari. *Restorative Justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut Tony F. Marshall (Marlina, 2010:28) :

"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan

2.3 Pengertian Anak Dan Perlindungannya Serta Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

2.3.1 Pengertian Anak Dan Perlindungannya

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penurus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan, bahwa : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran banyak



perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Oleh karena itu, perlu adanya adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua* menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi sebagai tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

"Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu

21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)".

(Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 menentukan :

"Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu".

Pasal 72 menentukan:

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan ada orang yang umumnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

- (2) Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus diadukan, penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- di hukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa di hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU nomor 4 tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belasa) tahun.

7. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
10. Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian criteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya telah akil baliq.

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut psikososial, singgih gunarso dalam makalahnya yang berjudul perubahan sosial dalam masyarakat yang disampaikan dalam seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klarifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaan, menurut Singgih Gunarto terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja



penuh, yaitu seseorang yang berusia 15 - 17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia tahun 17 - 21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Lebih lanjut Singgih Gunarso dengan mensitir pendapat dari J.Pikunas dan R.J. Havighurts menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sebagai contoh:

Kategori remaja dini (usia 12-15 tahun) memiliki kecenderungan kejiwaan :

1. Sibuk menguasai tubuhnya, karena factor ketidakseimbangan postur tubuhnya, atau kekurangnyamanan tubuhnya;
2. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum dapat sepenuhnya disertai tanggung jawab, sehingga masih sangat memerlukan dukungan keluarga;
3. Kepekaan social tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini, ia sibuk mengorganisasikan dirinya dan mulai mengalami perubahan sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis;
4. Minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk "*trial and error*" tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi;

5. Mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olah raga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya.

Kategori remaja penuh, mempunyai kecenderungan kejiwaan:

1. Sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
2. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
3. Mulai lebih mampu bergaul;
4. Sudah menemukan identitas dirinya;
5. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan;
6. Mulai secara perlahan-lahan meniggalkan reaksi-reaksi dan sikap kekanak-kanakan

(Mulyana W. Kusumah, 1986:10).

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan-sebagai lingkup dari Kriminologi-akan sangat membantu dalam member masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, akhirnya

dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya (Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1995:116).

2.3.2 Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Pembinaan terhadap anak yang terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi atau menjadi kriminal kambuhan. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pemidanaan dan pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus kedalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga-lembaga

sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan agar anak tersebut dapat terus berkembang kearah yang baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali

Lembaga pemasyarakatan anak sebagai tempat pembinaan narapidana anak, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembinaan yang baik agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik setelah selesai menjalankan pembinaan. Pembentukan dan pengembangan keikut sertaan lembaga-lembaga tersebut dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan, pembinaan, perawatan dan pendidikan. Selanjutnya dalam upaya perlindungan terhadap anak diperlukan adanya kerjasama antara lembaga sosial dan lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Dalam pasal 5 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan

- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan Kemerdekaan
- g) Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (chaca.blogspot.com).

Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga melaksanakan pembinaan terhadap para terpidana agar siap untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum. Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupan secara normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Polewali Mandar.

Konsep *restorative justice* merupakan konsep yang baru di Indonesia, yang telah diundangkan dan di berlakukan mulai Juli 2014 di Indonesia melalui Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi hak-hak anak (*convention on the right of the child*) yang bertujuan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kanit PPA Satreskrim Polres Polewali Mandar Rusli, menjelaskan *Restorative Justice* adalah proses musyawarah yang menghadirkan pihak pelapor / korban, terlapor / tersangka, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pihak-pihak terkait (pekerja sosial profesional, RT, RW atau kepala sekolah) untuk mencari penyelesaian terbaik untuk kasus yang dihadapi.

Dalam musyawarah tersebut pihak kepolisian wajib mengupayakan Diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam mengupayakan Diversi pihak penyidik harus memperhatikan kepentingan koban dan alasan tersangka melakukan tindak pidana dengan melakukan penelitian terhadap tersangka yang dilakukan oleh BAPAS. Kemudian mempertemukan semua pihak antara lain pelapor, terlapor / tersangka, keluarga pelapor dan terlapor,

BAPAS, pekerja sosial professional dan pihak terkait untuk memusyawarahkan untuk mencari jalan keluar dari kasus yang dihadapi secara *Restorative Justice*.

Tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat diupayakan diversi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Anak yang belum berusia 18 tahun (dibuktikan dengan akta kelahiran)
- b. Ancaman pidana di bawah 7 tahun
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Kemudian bagi anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat diproses dengan cara Diversi atau diproses secara hukum pidana, tetapi penyidik tetap menggunakan konsep *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mempertemukan seluruh pihak terkait dan dibantu oleh BAPAS dan pekerja sosial professional untuk memusyawarahkan kasus yang dihadapi dan mencari solusi terbaik bagi anak agar kerugian yang ditimbulkan dapat teratasi serta mengupayakan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali (memberikan pengertian bahwa yang dilakukan itu salah). Peneliti juga melakukan wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Polewali Mandar yaitu Rusmin Madjid pada tanggal 20 Juni 2016, beliau menjelaskan tahapan - tahapan proses Diversi yang didasari

dengan konsep *restorative justice* untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:


1. Penyidik menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Penyidik membuat permohonan penelitian ke BAPAS terhadap tersangka yang didampingi orang tua
3. Membuat surat undangan kepada:
 - a. Korban dan orang tua korban
 - b. Tersangka dan orang tua korban
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Polewali Mandar
 - d. BAPAS Polewali Mandar
 - e. Lembaga / organisasi sosial pendampingan anak (korban dan tersangka)
4. Pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah (menyertakan hasil penelitian BAPAS sebagai bahan pertimbangan)
5. Membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir
6. Mengajukan surat penetapan diversifikasi ke pengadilan negeri Polewali Mandar
7. Mengajukan surat keputusan diversifikasi kepada Kapolres

Sebagai contoh penyelesaian kasus yang berhasil diversifikasi di Polres Polewali Mandar, yaitu kasus penganiayaan

yang melibatkan dua orang pelajar SMK swasta di Polewali Mandar. Setelah menerima laporan adanya tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, penyidik mengirimkan surat ke BAPAS untuk meneliti kasus yang dihadapi. kemudian penyidik mengirimkan undangan kepada pihak pelapor, terlapor beserta orang tua, BAPAS, bapemas, dan pekerja sosial professional.

Pekerja sosial professional bertugas untuk mendampingi pelapor dan terlapor / tersangka, disini pekerja sosial professional berasal dari lembaga bantuan hukum seperti LSM dan lembaga bantuan hukum lainnya. Kemudian musyawarah dilaksanakan dengan mendengar pemikiran dan pandangan dari semua pihak yang terkait. Dalam perundingannya pihak pelapor meminta untuk memidanakan tersangka karena perbuatan tersangka dilakukan berkali-kali kepada korban dan pada perbuatannya yang terakhir mengakibatkan korban terluka cukup serius. Atas hasil penelitian BAPAS yang menyatakan bahwa perbuatan tersangka terhadap korban didasari dengan rasa bercanda dan tersangka tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana.

Penyidik berusaha memahami pandangan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik serta mengupayakan dan memberikan pengertian terhadap pelapor untuk menyelesaikan kasus ini secara *Restorative Justice* yaitu



mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah kekeluargaan untuk mengembalikan ke keadaan semula dan bukan untuk balas dendam. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan antara pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait untuk mediasi dan musyawarah akhirnya terjadi kesepakatan: 1) terlapor / tersangka meminta maaf kepada pelapor / korban; 2) terlapor / tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya baik ke korban maupun orang lain; 3) pelapor / korban dan orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana. Terkadang dalam musyawarah diversifikasi pihak pelapor kurang menerima pendapat yang diutarakan penyidik untuk di selesaikan secara kekeluargaan tanpa ada pemidanaan bagi tersangka. Pelapor mengawatirkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan mengulangi perbuatannya karena tidak ada hukuman yang mengakibatkan efek jera terhadap anak tersebut. Dalam hal ini penyidik akan memberikan penjelasan dan pengertian kepada pelapor bahwa anak tersebut tidak di biarkan begitu saja. Penyidik akan menjelaskan bahwa anak tersebut disertakan dalam pelatihan pada BAPAS atau LSM dalam bentuk pelayanan masyarakat yang bertujuan agar anak itu mengerti bahwa yang dilakukannya itu salah dan merupakan pelanggaran hukum. Anak yang menjadi tersangka diberi

peringatan bahwa dia beruntung tidak ditahan atau dipenjarakan karena masih anak-anak dan masih bersekolah. Hal ini merupakan catatan bagi anak tersebut apabila mengulang perbuatannya kembali maka dia akan ditahan dan tidak dapat bersekolah yang berdampak pada pendidikannya. Kemudian pihak sekolah dan orang tua dari tersangka diberikan penjelasan untuk mengawasi anak tersebut agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana oleh anak dapat juga dimusyawarahkan kepada tersangka dan orang tua tersangka untuk mencari solusi terbaik berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

Sebagai contoh tindakan pidana yang mengakibatkan korbannya luka-luka, dan menghabiskan banyak biaya untuk pemulihannya. Disini pihak korban dapat meminta tersangka atau orang tuanya untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan.

Setelah semua pihak menyepakati hasil musyawarah maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan Diversi yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir, kemudian dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri. Isi dari kesepakatan Diversi adalah:

1. Menyebutkan semua pihak yang terlibat dan yang bertanda tangan dalam proses musyawarah diversi,
2. Permintaan maaf pelaku kepada pelapor atau korban dan orang tua,
3. Pelaku wajib berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik ke korban maupun orang lain,
4. Pelapor atau korban dan orang tua setuju tidak meneruskan proses penyidikan.
5. Saran untuk mengikuti pendidikan, pelatihan atau pelayanan masyarakat.

Dalam hal Diversi pada tahap penyelidikan gagal, penyidik akan melanjutkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan hasil penelitian BAPAS Unit PPA Polres Polewali Mandar dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Polewali Mandar Rusli (20 Juni 2016), beberapa pihak yang berkerjasama dengan Polres Polewali Mandar dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Bapas bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas)

Bapemas bertugas memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pelatihan kerja, pelayanan masyarakat atau pembinaan dalam lembaga.

3. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja sosial profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, mengawasi, mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak serta memberikan pendampingan dan advokasi bagi anak. Pihak pekerja sosial profesional yang bekerjasama dengan Polres Polewali Mandar adalah LSM

4. Pengadilan Negeri Polewali

Pengadilan Negeri Polewali kabupaten Polewali Mandar bertugas untuk membuat penetapan kesepakatan Diversi yang berhasil disepakati.

5. Dinas Pendidikan Dinas pendidikan

Dinas Pendidikan bertugas menjamin ketersediaan dan terlaksananya pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan pidana anak.

6. Masyarakat

Masyarakat turut serta dalam proses musyawarah diversifikasi sebagai mediator, membantu dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Masyarakat yang dimaksud adalah ketua RT / RW, tokoh masyarakat dan pihak perwakilan dari sekolah dimana anak tersebut berdomisili.

Pada 20 Juni 2016, peneliti diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Rusli, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polres Polewali Mandar. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Rusli menjelaskan bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diproses oleh Polres Polewali Mandar adalah sebanyak 50 kasus terhitung sejak tahun 2012 hingga September 2015. Pada tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi 18 kasus, tahun 2013 sebanyak 8 kasus, tahun 2014 sebanyak 14 kasus dan pada 2015 terhitung hingga bulan September sebanyak 20 kasus.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baru ada 15 kasus yang diupayakan dengan konsep *Restorative Justice*, 1 kasus dalam proses musyawarah diversifikasi dan berhasil didiversifikasi pada

tahap penyidikan sebanyak 3 kasus dan lanjut ke tahap berikutnya sebanyak 3 kasus yang terhitung sejak Agustus 2015, karena Undang-Undang no. 11 tahun 2012 baru resmi diberlakukan pada Juli 2014.

3.2 Hambatan dalam Penerapan *Diversi* Di Polres Polewali Mandar

Dalam pelaksanaan *Diversi* di Polres Polewali Mandar tentunya memiliki hambatan. Hambatan-hambatan yang ada nantinya akan dijadikan sebagai evaluasi agar penerapan *Diversi* bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai harapan.

Hambatan-hambatan dalam penerapan *Diversi* di Polres Polewali Mandar menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Polewali Mandar Rusli dari hasil wawancara (20 Juni 2016) adalah sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan *Diversi* dan menganggap *diversi* belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan, kemudian belum adanya perjanjian secara tertulis dan peraturan yang mengikat dengan lembaga-lembaga terkait dalam proses penerapan *Diversi*, jadi selama ini kerjasama yang dilakukan hanya disepakati melalui rapat dan musyawarah antara lembaga terkait. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Diversi* menurut penyidik unit PPA Polres Polewali Mandar yaitu Rusmin (20 Juni 2016), adalah sebagai berikut:


1. Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan Diversi seperti, ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak, dan lembaga penempatan anak sementara.
2. Kurangnya peraturan sebagai dasar pelaksanaan Diversi seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana beberapa aturan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta belum adanya peraturan dan perjanjian kerjasama tertulis antara polisi dan lembaga terkait seperti pekerja sosial profesional, LSM dan organisasi kemasyarakatan.
3. Pandangan masyarakat terhadap Diversi cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana.
4. Sikap keluarga korban yang beranggapan adanya Diversi hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Analisis dan Pembahasan

Taufik Makarao, (23;2013), Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan

pidana anak sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dianggap tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak untuk menjamin masa depan generasi penerus bangsa

Proses peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dianggap lebih memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya dalam penentuan batasan umur anak yang dapat diajukan kepersidangan, pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 4 dijelaskan anak dapat dihadapkan ke pengadilan sekurang-kurangnya berusia 8 tahun, dimana usia tersebut dirasa tidak sesuai bagi mental anak. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mementingkan masa depan serta tumbuh kembang anak dan bukan hanya untuk melakukan pembalasan atas tindakan yang dilakukan anak. Pada Tahun 2012 dibentuk Undang-Undang no 11 Tahun 2012 menganut konsep *Restorative Justice* yang mementingkan pengembalian keadaan dengan cara memperbaiki kerusakan atau kerugian seperti sebelum adanya tindak pidana yang dilakukan anak dan bukan merupakan pembalasan. Terdapat banyak praktik



penerapan *restorative justice* di dunia yang merupakan sebagian tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang.

Di Indonesia *Restorative Justice* diimplementasikan menggunakan proses diversifikasi yaitu menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak baru resmi diberlakukan pada bulan Juli 2014 sesuai dengan ketentuan penutup Pasal 108 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Pelaksanaan konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi dilaksanakan oleh unit PPA di Polres Polewali Mandar dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sejak resmi diberlakukan pada bulan juli 2014 sudah terdapat 8 kasus yang berhasil di diversifikasi dari 13 kasus yang diproses secara diversifikasi dan hanya 2 kasus yang gagal di diversifikasi dan lanjut ketahap penuntutan. Berdasarkan hasil wawancara penerapan konsep *Restorative Justice* di Polres Polewali Mandar dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. mulai dari adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hingga ditetapkannya kesepakatan

diversi ke Pengadilan Negeri. Ide dan bentuk Diversi sama dan seide dengan salah satu model penerapan *Restorative*.

Diversi dan *Restorative Justice*." dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang
2. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk (dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi)
3. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses (kebijaksanaan polisi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau setelah pemidanaan)

Ciri-ciri yang pertama dapat dilihat dari proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan unit PPA Polres Polewali Mandar. Pelaksanaan Diversi dilakukan melalui mediasi secara musyawarah diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 11 tahun 2012.

Musyawarah dilakukan untuk mencari mufakat atau menyamakan pemikiran dari pihak yang terlibat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian terkadang dalam musyawarah pihak pelapor kurang menerima penyelesaian perkaranya melalui proses Diversi, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum pelapor dalam memahami suatu aturan yang baru. Pelapor masih beranggapan

bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus mendapatkan pidana / hukuman yang setimpal. Anggapan bahwa pertanggungjawaban harus dilakukan secara nyata yaitu dengan pembalasan atau penerapan sanksi / hukuman masih sangat melekat pada pemikiran masyarakat.

Pelapor juga tidak memperdulikan bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang anak, yang dalam melakukan suatu tindak pidana belum memahami aturan dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pengaruh pergaulan; kurang perhatian; keluarga broken home; ekonomi dan pendidikan. Pelapor seharusnya lebih memikirkan tentang masa tumbuh kembang anak yang akan bermasalah bila hukuman pidana diterapkan kepada anak. Diversi juga memiliki penekanan terhadap pertanggungjawaban anak, yang diatur pasal 6 huruf e Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem perlindungan anak.

Pemahaman tujuan Diversi yang salah satunya merupakan kewajiban menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku tindak pidana seharusnya lebih ditekankan oleh polisi kepada pihak pelapor, agar penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat memenuhi perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ciri-ciri kedua yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses musyawarah. Proses

diversi yang dilaksanakan oleh unit PPA Polres Polewali Mandar bekerja sama dengan berbagai macam dinas pemerintah dan LSM yang saling membantu mewujudkan pelaksanaan konsep *Restorative Justice*, akan tetapi kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut masih terkendala belum ada peraturan yang mengikat dan menjelaskan tugas masing-masing serta belum ada perjanjian resmi antara pihak yang terlibat.

Pembagian tugas oleh pihak-pihak terkait hanya dilakukan dengan melakukan rapat dan musyawarah bersama yang difasilitasi oleh polisi. Polisi menggunakan kewenangan diskresinya sesuai yang diatur Undang - Undang No.2 Tahun 2002 dalam mengupayakan proses Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ciri-ciri ketiga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan setiap sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan Diversi. Peradilan pidana anak yaitu tahapan penyelesaian perkara anak, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana.

Penelitian ini memfokuskan keproses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum oleh polisi yang diupayakan dengan Diversi. Penerapan konsep *Restorative Justice* melalui Diversi dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak mengingat anak tidak dapat berjuang sendiri



serta memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, maka dalam Pasal 18 Undang - Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Proses Diversi di Polres Polewali Mandar juga memperhatikan anak yang berkonflik dengan hukum dalam mendapatkan bantuan hukum. Pihak yang terlibat dan bekerja sama dengan Polres Polewali Mandar saat ini adalah dari LSM dan Masyarakat. Sebagai pihak yang mendampingi anak dalam perkara tindak pidana anak, dan LSM berperan sangat aktif dengan menawarkan lembaganya kepada polisi Polres Polewali Mandar dengan mengirimkan surat pengajuan bantuan hukum bagi anak. Hal ini dirasa sangat membantu pihak polisi dalam melaksanakan diversi sebagai perwujudan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

3.3 Penerapan Diversi pada tingkat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar

Kejaksaan sebagai lembaga kedua yang menangani kasus anak setelah penyelesaian di tingkat kepolisian. Hal ini sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pada tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2016 penulis dengan Hafiz Mihardi selaku Ajun Jaksa Madya mengatakan bahwa di Kejaksaan Negeri Polewali belum pernah menerapkan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Oleh Karena itu Hafiz Mihardi (wawancara 27 Juni 2016) menganggap upaya diversi hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Oleh karena itu semua berkas yang dilimpahkan oleh kepolisian yang menyangkut tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak satupun kasus yang diupayakan diversi di Kejaksaan Negeri Polewali. Pada tahun 2012 – 2015 penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan tidak melalui pendekatan diversi tetapi semua kasus anak diproses sesuai prosedur hukum formal.

3.4 Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Polewali

sebagai fasilitator pengupayaan diversifikasi dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversifikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 semakin memberikan legitimasi adanya konsep diversifikasi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan wawancara (28 Juni 2016) penulis dengan Muh. Gazali, Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, bahwa PERMA tersebut menjadi *lex specialis* terhadap penegakan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal upaya diversifikasi. Secara keilmuan diversifikasi dapat dipelajari, dan dalam tahap pelaksanaannya di lapangan banyak yang berhasil mencapai kesepakatan. Salah satu kasus yang pernah di mediasi oleh Muh. Gazali, (wawancara 28 Juni 2016) Hakim di Pengadilan Negeri Polewali adalah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Gani bersama rekannya terhadap Kudding dengan nomor registrasi 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plw. Sebelumnya, upaya diversifikasi berupa proses mediasi telah diupayakan pada tindak penyidikan di kepolisian dan pemeriksaan perkara di Kejaksaan Negeri Polewali, namun proses

mediasi tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melakukan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, maka berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk mendamaikan terdakwa dan korban. Pada kasus ini, akhirnya tercapai kesepakatan antara terdakwa (Kuddin) dan korban (Gani). Adapun kesepakatan yang terjalin antara terdakwa dan korban, yaitu :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya; dan
2. Orang tua terdakwa dan terdakwa mengganti seluruh biaya pengobatan korban.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut sekaligus menjadi fasilitator diversi mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan penghentian pemeriksaan perkara Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plw. atas nama Terdakwa Kuddin alias Kuddin;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penetapan tersebut menandakan bahwa kesepakatan telah tercapai antara terdakwa dan korban serta telah diakui menurut Undang-Undang. Namun tentu saja, ada juga beberapa kasus yang tidak mampu diselesaikan secara diversi bahkan setelah perkara itu



sampai di Pengadilan. Adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversifikasi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, menurut Arie Winarsih terdapat pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi terjadinya perkara pidana.

Konsep diversifikasi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator dalam upaya diversifikasi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga, pada setiap tingkatan pemeriksaan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversifikasi. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat didamaikan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *restorative justice* di Polres Polewali Mandar terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai diversifikasi yaitu terdapat 15 kasus yang diproses secara diversifikasi, kasus berhasil didiversifikasi dan hanya 3 kasus yang gagal diversifikasi. Dalam proses penyidikan di Polres Polewali Mandar, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dengan mengundang korban / keluarga korban, tersangka / keluarga tersangka, bapas, pekerja sosial profesional dan tokoh masyarakat. Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan dan bukan sebagai pembalasan.
2. Faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan *restorative justice*:
 - a. Sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap penyelesaian secara *restorative justice*

kurang mampu memenuhi tanggung-jawab bagi pelaku serta dirasa kurang memberikan efek jera.

- b. Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan *restorative justice* seperti, ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak dan lembaga penempatan anak sementara,
- c. Kurangnya peraturan dalam implementasi *restorative justice* seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan *restorative justice*.

4.2 Saran

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversifikasi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversifikasi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversifikasi dapat terlaksana.

2. Jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator diversi untuk berusaha optimal dalam melakukan diversi dan kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama anak tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Kurnia dkk, *Hukum Pidana (Pertanggungjawaban Pidana Anak)*, chaca.blogspot.com. Diakses Pada Hari Rabu 17 Februari 2016, Pukul 13:15 WITA.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang,
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press. Medan
- , 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. PT Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*: P.T. Alumni. Bandung:
- Mulyana W. 1986, *Hukum dan Hak Anak-anak*. Rajawali Pers, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Amico, Bandung
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik - Delik di Luar KUHP*. Kencana Pranamedia Group. Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Lusaka. Jakarta


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT POLEWALI MANDAR

an Dr. Ratulangi No. 17 Polewali 91314



SURAT- KETERANGAN

NOMOR : SKET/468 / VII / 2016 / RESKRIM

ng bertanda tangan dibawa ini :

N a m a : MUSTAKIM SH
Pangkat / Nrp : IPDA / 77070764
Jabatan : KAURBIN OPS RESKRIM POLRES POLMAN

Menerangkan bahwa :

N a m a : HERDITAURAHMA H.
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
NPM : 4512060232

ng bersangkutan tersebut diatas telah menghadap Kapolres / Kaurbin ops Sat Reskrim Polres
lman dengan maksud dan tujuan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan
RIPSI dengan Judul : " IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
ADA KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN POLMAN "

nikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Polewali
Pada Tanggal : 01 Juli 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

Ub.

KAURBIN OPS



MUSTAKIM SH

INSPEKTUR POLISI DUA NRP. 770760764